



## Legal Standing Peraturan Sema No. 2 Tahun 2023 Dalam Polemik Aturan Kawin Beda Agama

*Legal Standing Sema Regulation no. 2 of 2023 in the Polemic on the Rules for Marriage between Different Religions*

Ali Akbar Masyayih,<sup>1</sup> Moh. Wahyu Al Waris,<sup>2</sup>

### Article Information

#### Article History

Submitted : 04/03/2024

Revised : 26/05/2024

Accepted : 29/06/2024

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Legislation, Supreme Court Circular Letter*

**Kata Kunci :** *Perkawinan Beda Agama, Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung*



10.35719/constitution.v3i1.91



#### Corresponding Author

Email:

[alimasyayih82@gmail.com](mailto:alimasyayih82@gmail.com)

#### E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 63-76

This is an open access article under the CC BY-SA license.



### Abstract

*Interfaith marriage is currently still a hot topic of discussion among legal observers and the general public. This is very logical considering that Indonesia is a country that is diverse in beliefs, languages and religions. The aim of this research is to find out the legal standing or position of SEMA Number 2 of 2023. This research method is normative juridical. The approach used is a statutory regulation approach, namely an approach implemented based on new and/or current legislation in force as related positive law and a concept approach is an approach implemented based on the forms and concepts that can be obtained in opinions. scholarly opinions or legal doctrines relating to related legal issues. Data collection was carried out by means of literature study. The theory used is Gustav Radbruch's legal certainty. The research results show that SEMA No. 2 of 2023, which was initially hoped to be able to overcome the polemic regarding the regulation of interfaith marriages, however, it is still a long-standing controversy surrounding interfaith marriages.*

### Abstrak

*Perkawinan beda agama pada saat ini masih menjadi perbincangan hangat oleh para pengamat hukum serta khalayak umum. Hal ini sangat logis mengingat Indonesia adalah negara yang beragam dari kepercayaan, Bahasa dan agama. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui legal standing atau kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan baru dan atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dan pendekatan konsep ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan didasarkan pada*

<sup>1</sup> [alimasyayih82@gmail.com](mailto:alimasyayih82@gmail.com) Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

<sup>2</sup> [alwariswahyumohammad@gmail.com](mailto:alwariswahyumohammad@gmail.com), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia.

---

*bentuk-bentuk dan konsep yang dapat diperoleh dalam pendapat-pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum terkait. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi pustaka. Teori yang digunakan adalah kepastian hukum milik Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang pada awalnya diharapkan mampu mengatasi polemik peraturan kawin beda agama namun masih saja menjadi polemik kontroversi yang bekepanjanganseputar perkawinan beda agama.*

---

## **Pendahuluan**

Perkawinan yang terlaksana dari beda agama tetap menjadi permasalahan hukum yang hangat diperdebatkan di kalangan pemerhati hukum dan sosial di Indonesia. Perihal ini menjadi maklum mengingat Indonesia merupakan negara komunal baik secara agama, budaya, dan bahasa. Namun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pengaturan mengenai perkawinan pada Ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan dengan baik dan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Pernikahan dinyatakan sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut keyakinan masing-masing orang. Dengan demikian, maksud pada pasal kedua yakni bilamana dua orang yang menjalin hubungan pernikahan memiliki keyakinan yang sama, dan tersirat hal ini juga telah diajarkan oleh keyakinan masing-masing agama. Dalam konteks agama Islam, seorang muslim yang beriman diharuskan menikah dengan saudara/saudari muslim yang lain guna mencapai tujuannya, yakni menyempurnakan ibadahnya.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum dan akibat-akibatnya antara dua pihak, laki-laki dan perempuan, yang hendak hidup bersama dalam

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono & Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

jangka waktu lama menurut ketentuan undang-undang.<sup>2</sup> Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum merupakan instrumen pengendalian social (*social control*), namun hukum juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, dengan adanya peraturan mengenai perkawinan beda agama diharapkan dapat meredam kontroversi yang timbul di masyarakat.<sup>3</sup>

Pernikahan lintas agama telah menjadi topik hukum yang sangat diperbincangkan karena tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian dalam peraturan hukum yang ada, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin agama dan pengikutnya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Hal ini juga menarik perhatian aktivis hak asasi manusia yang mendukung hal ini. Perbincangan tentang pernikahan beda agama menjadi hangat pada tahun 2022 saat kasus pernikahan semacam itu diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan disetujui oleh seorang hakim pada tanggal 26 April 2022 (Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PNSby). Serta pada tahun 2023 dalam perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. antara JEA, yang beragama Kristen, dan SW, yang beragama Islam. Setelah terbit keputusan hakim, Dispendukcapil setempat diperintahkan untuk mencatat pernikahan mereka sesuai dengan keputusan pengadilan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tugas hakim dalam memproses permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang tidak seagama atau berkeyakinan. Isi SEMA Edisi 2 2023 sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Yunus, F. M., & Aini, Z.. "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20 No. 2, 2018 138-158.

<sup>3</sup> Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T., "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*", 7 No. 1, 2017, 40-51.

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan" (SEMA Nomor 2 tahun 2023)".

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, diharapkan bahwa semua hakim akan mematuhi petunjuk dalam SEMA tersebut. Surat edaran ini ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat di dalam sistem peradilan, bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan karakteristik aturan dalam negeri.

Penelitian Amisah dan Mia Hadiati berjudul "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Penelitian ini bertujuan untuk pandangan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif Hak Asasi Manusia dengan menggunakan studi pustaka dan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penerbitan SEMA dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip HAM.<sup>4</sup> Penelitian Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati berjudul "Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan pendekatan maqashid syariah dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amisah dan Mia Hadiati, Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *UNNES Law Review* 2024 Vol. 6, No. 3.

<sup>5</sup> Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023 Vol. 10, No.2.

Penelitian Rauf Likuwatan dan Falum Abubakar berjudul "Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui disharmoni norma hukum terhadap pernikahan beda agama dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan untuk mengatasi disharmoni norma hukum akibat dikeluarkannya SEMA No.2 Tahun 2023, perlu menempuh jalur *judicial review* atau *constitutional review*.<sup>6</sup>

Novelty dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada *legal standing* atau kedudukan hukum SEMA No. 2 Tahun 2023. Penelitian terdahulu pertama berfokus pada penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 melalui perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian kedua berfokus pada penerbitan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang kemudian ditinjau melalui prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ketiga berfokus pada disharmonisasi pernikahan beda agama setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu terkait pernikahan beda agama setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 dari segi *legal standing* atau kedudukan hukum berdasarkan perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana *legal standing* SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam polemik aturan kawin beda agama?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *legal standing* SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam polemik aturan kawin beda agama.

## Metode

Metode penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berdasar pada kaidah-kaidah, prinsip-prinsip hukum, dan aturan-aturan hukum yang dimiliki oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>6</sup> Rauf Likuwatan dan Falum Abubakar, Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia, *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2023 Vol. 3, No. 2, pp. 169

baru dan atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dan pendekatan konsep ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan didasarkan pada bentuk-bentuk dan konsep yang dapat diperoleh dalam pendapat-pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum terkait. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi pustaka. Teori yang digunakan adalah kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis Bahan Hukum meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Bahan hukum sekunder meliputi atas literatur literatur hukum, artikel jurnal hukum, dan argumentasi para ahli hukum yang sejalan dengan kajian pembahasan. Adapun teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*).<sup>7</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Legal Standing SEMA Nomor 2 Tahun 2023***

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 melarang beberapa hal, antara lain:

1. Hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas atau ke bawah.
2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Hubungan mertua, anak tiri, menantu, ibu tiri, atau bapak tiri.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2011.

4. Hubungan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
6. Keterlarangan menikah yang ditetapkan oleh agama atau peraturan yang berlaku.

Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara gamblang mengenai larangan perkawinan beda agama. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memiliki pengaturan rigit mengenai masalah ini. Oleh karena itu, terdapat celah hukum bahwa UU Nomor 23 Tahun 2006 dapat diisi dan diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 terkait pengelolaan administrasi pada pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 34 UU Administrasi Kependudukan. Demikian serta berlaku untuk perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan. Dalam penjelasannya, perkawinan adalah sesuatu hubungan yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta perkawinan antara orang yang bebreda keyakinan.

Ketentuan undang-undang Administrasi Kependudukan ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dan dari putusan hakim tersebut, putusan itu kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus perkara selanjutnya. Perhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai isi sebagai berikut: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Surat Edaran Mahkamah Agung, disingkat SEMA, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kepemimpinan Mahkamah Agung di bawah arahan Ketua Mahkamah Agung atau setelah rapat kamar-kamar pidana, perdata, dan pengatur Administrasi Negara/Militer, termasuk pembinaan terkait pada administrasi peradilan. Ketentuan terkait SEMA tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Undang-Undang mempunyai isi sebagai berikut:

Pasal 8 (1) mengatur bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup regulasi yang ditetapkan oleh

lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan-badan, lembaga-lembaga, atau komisi-komisi setara yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang atau atas mandat Undang-Undang, termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau wewenang yang setara. Ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama mematuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau terbentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan bahwa penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 akan mengakhiri kontroversi seputar perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga hakim tidak akan lagi menerima permohonan perkawinan antar agama yang diajukan oleh para pemohon. Perubahan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang terjadi melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terutama pada Pasal 35 huruf a, berkaitan dengan isu perkawinan beda agama, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah undang-undang tersebut benar atau tidak atau dapat diaplikasikan. SEMA dalam hal ini merupakan dokumen pedoman bagi hakim Mahkamah Agung seperti amanat dalam mengawal pengawasan dan fungsi pembinaan sesuai pasal 32 ayat (4) Tahun 1985 *juncto* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Hakim wajib berpedoman pada SEMA karena isi SEMA menjelaskan hal-hal yang kurang jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktik dalam dunia peradilan. Pedoman tersebut merupakan penafsiran atau penafsiran terhadap ketentuan hukum agar dalam praktik peradilan tidak terjadi kesenjangan dalam penyelenggaraan peradilan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang merupakan salah satu gagasan dasar tentang hak. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan pendapat dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menerapkan ketentuan tambahan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 12 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Mahkamah Agung Indonesia menegaskan bahwa hakim atau anggota lembaga peradilan memiliki kewajiban untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) karena itu merupakan bagian dari kebijakan internal yang menjelaskan perbedaan antara teori dan praktik yang berlaku dalam masyarakat. Jika hakim atau anggota lembaga peradilan melanggar aturan dalam SEMA, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh otoritas pengawas yang ada di Mahkamah Agung.

“3. Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”

Tindakan indisipliner tidak hanya berlaku bagi hakim saja, tetapi juga dapat diterapkan bagi panitera pengadilan dan lembaga kesekretariatan yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Hakim. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dipandang sebagai klarifikasi atas kontroversi yang sudah berlangsung lama terkait perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama. Namun hal tersebut tidak bisa berhenti pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Perkawinan beda agama masih akan menjadi permasalahan selama UU Administrasi Kependudukan tentang pencatatan perkawinan pada Pasal 35 huruf (a) masih berlaku dan dipahami dengan doktrin agama.

Berdasarkan putusan 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memperbolehkan permohonan perkawinan beda agama yang didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Dokumen ini khusus ditujukan kepada Ketua/Ketua Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Ketua Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tingkat Pertama dengan harapan agar seluruh Hakim mengindahkan petunjuk yang terdapat dalam SEMA. SEMA merupakan arahan yang diberikan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat di lingkungan peradilan, yang bertujuan untuk mengatur kebijakan internal yang relevan dengan kasus perkawinan beda agama. bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Keberadaan SEMA diakui dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sejak lama. waktu. ketika diterbitkan. dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan izin

Gustav Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>8</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.<sup>9</sup>

Perbedaan antara ketiga norma di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada

---

<sup>8</sup> Dadan Herdiana & Dian Ekawati, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1, 67

<sup>9</sup> M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) *Legalitas*, 2013 Volume IV Nomor 1, 143

dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Selaras pendapat di atas, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum bagi hakim sebagai pedoman dalam mengadili perkara pencatatan perkawinan beda agama bahwa "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan" dikarenakan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing". Secara nawacita diharapkan SEMA No.2 tahun 2023 ini dapat mengakhiri kontroversi perkawinan beda agama, namun melihat dari Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas". Dapat disimpulkan SEMA No. 2 Tahun 2023 masih saja menjadi polemik kontroversi yang bekepanjanganseputar perkawinan beda agama.

## Simpulan

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada awalnya diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengakhiri kontroversi seputar perkawinan beda agama, meskipun isu ini terus menimbulkan perdebatan baik dalam ranah administrasi kependudukan maupun dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, semua hakim diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Namun jika melihat dari Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas". Sehingga

---

<sup>10</sup> M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) *Legalitas*, 2013 Volume IV Nomor 1, 143

disimpulkan SEMA No. 2 Tahun 2023 masih saja menjadi polemik kontroversi yang bekepanjangan seputar perkawinan beda agama.

## Referensi

### Buku

Adi Sulistiyono & Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

Kelsen, Hans. *Introduction to The Problems of Legal Theory*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cet. III, 1996

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.

### Jurnal (Journal)

Amisah dan Mia Hadiati, Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *UNNES Law Review 2024 Vol. 6, No. 3*.

Armunto Hutahaean dan Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*", 16 No. 1, 2019, 25.

Dadan Herdiana & Dian Ekawati, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1*, 67

Junowo, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundament Bagi Solusi di Indonesia". *Jurnal Varia Peradilan*, 2006, 238-241

M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) *Legalitas*, 2013 Volume IV Nomor 1, 143

- Muhammad Aslansyah & Firman Umar, "Studi Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Pemikiran Penelitian Hukum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*", 1 No.1, 2014
- Nyoman Satyayudhananjaya, (2014) Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Agama Dan Hukum*, 9 No.1, 2019, 90.
- Rauf Likuwatan dan Falum Abubakar, Perkawinan Beda Agama: Disharmoni Norma Hukum Di Indonesia, *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2023 Vol. 3, No. 2, pp. 169
- Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2023 Vol. 10, No.2.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), 2008, 200-201
- Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T., "Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*", 7 No. 1, 2017
- Setiadi, W, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1-22. 2018
- Shanti Dwi Kartika, Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum. *Majalah Info Singkat Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu actual dan Strategis*, 8, 2017, 2-3.
- Yunus, F. M., & Aini, Z.. "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20 No. 2, 201

**Perundang-Undangan**

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili  
Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama  
dan Kepercayaan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia